

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.² Untuk itu penelitian ini akan menjelaskan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dari peraturan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 2

² Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, 2009, hal. 13.

perundang-undangan, kontrak dan kodifikasi tentang Tanggung Jawab Perusahaan Maskapai Penerbangan terhadap Bagasi Penumpang pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820 K/PDT/2013.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.³ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Maskapai Penerbangan terhadap Bagasi Penumpang yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait serta putusan Pengadilan Nomor 820K/PDT/2013.

C. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral

³ Abdulkadir Muhammad, *Op, cit*, hal.102.

suatu penelitian.⁴ Adapun yang menjadi substansi hukum pada penelitian ini yaitu, Tanggung Jawab Perusahaan Maskapai Penerbangan terhadap Bagasi Penumpang yang diatur dalam Undang-Undang dan yang telah diputus oleh Pengadilan.

D. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵ Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang terdiri dari:⁶

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- c. Konvensi Warsawa 1929 tentang *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International by Air*.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820 K/PDT/2013.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal.93.

⁵ *Ibid.*, hlm 93

⁶ *Ibid.*, hlm 93

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti literature, norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang dan kamus besar bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*liberary research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:⁷

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, dan perundang-undangan).
3. Rekonstruksi data, (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Terhadap data primer dilakukan metode deskriptif, yaitu untuk menemukan data-data yang selanjutnya untuk mempermudah dalam menemukan semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan terhadap data sekunder akan dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode deduktif, yakni suatu cara berpikir yang berdasarkan pada fakta bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

⁷ *Ibid*, hlm. 126